

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Agama Islam yang ajarannya bersifat universal, merupakan pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam hidup bermasyarakat umat manusia harus senantiasa terikat dan selalu mengamalkan ajaran hukum Islam dan tidak keluar dari nilai-nilai ajarannya.

Disamping memuat ajaran tentang ketauhidan, Islam juga membahas masalah keduniaan yang didalamnya mencakup masalah Mu'amalah. Maka jelaslah bahwa Islam itu memperbolehkan kegiatan Mu'amalah, tetapi melarang makan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dengan cara merugikan orang lain. Larangan Mu'amalah semacam ini ditegaskan dalam firman Allah surat 4 An Nisa' 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا انفسكم
ان الله بكم رحيم .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Departemen Agama RI, 1989 : 122)

Agama Islam juga mengajarkan supaya tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Firman Allah dalam surat 5 Almaidah 2 :

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان . واتقوا الله . ان الله شديد العقاب .

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya. "
(Departemen Agama RI, 1989:157)

Kemudian dalam kegiatan Muamalah, khususnya mengenai utang piutang yang bertenggang waktu tertentu. Islam mengajarkan untuk menulisnya dan mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki, bila tidak kepada dua orang laki-laki dapat kepada seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 2 Al Baqoroh 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya "(Depatemen Agama RI 1989:70)

Juga dalam kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam ada kalanya manusia itu mengalami kemajuan pesat dalam usahanya, ada juga yang butuh pinjaman modal untuk pengembangan ekonominya, sehingga membutuhkan

hutang pada pihak lain. Dari sini muncullah suatu badan usaha yang menawarkan jasanya untuk memberi pinjaman modal pada pihak yang membutuhkan tersebut, KUD misalnya yang telah dipercaya oleh BRI sebagai pihak perantara peminjaman modal yang ada di Bank tersebut untuk para petani, khususnya petani tebu, yang dalam istilahnya disebut TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).

Modal program TRI yang timbul karena banyaknya petani yang membutuhkan biaya bagi tanaman tebu mereka adalah secara tidak langsung menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat. Akan tetapi untuk mensukseskannya selain membutuhkan dari orang lain yang menjalankan modal faktor kejujuran juga sangat penting sekali.

Jadi KUD pinjam uang pada Bank untuk petani, dimana KUD itu sebagai suatu badan yang meminjamkan modal, kemudian menyalurkan modal tersebut kepada para petani yang diwakili oleh kelompok tani lalu modal tersebut digunakan untuk menggarap dan mengelola tanaman tebunya.

Adapun untuk pengembalian modal yang telah dipakai oleh para petani tersebut pengembaliannya setelah tebu yang digarap oleh para petani tersebut telah panen.

KUD sebagai pihak yang terlibat langsung dalam permodalan ini tidak mau menanggung rugi, walaupun petani mengalami kerugian dalam panen. Jadi KUD dengan beberapa pegawainya selalu mendapatkan prosentase dari hasil jerih payahnya sebagai pengelola modal tersebut.

Sedangkan untuk mengambil modal di KUD tersebut tentunya melalui berbagai macam proses dan beberapa persyaratan juga perjanjian yang perlu

disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya bagaimana proses dan perjanjian jika tebu yang dikelola petani itu mengalami kerugian bagaimana dengan proses pembayarannya dan sebagainya. Dari sini maka perlu diketahui tentang aktifitas dan aturan hukumnya dari sistem permodalan tersebut. Dengan demikian konteks tersebut memerlukan deskripsi sehingga tahu mana yang menyimpang dari aturan-aturan agama.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari paparan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang ingin diketahui dan dipelajari adalah pemberian modal oleh Bank pada petani dari program BRI yang dianalisis dari segi hukum Islam.

C. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan yang dipergunakan diatas masih bersifat umum, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar studi ini lebih mengena dan mengena dan mengarah pada tujuan yang terencana. Pembatasan studi ini direncanakan sebagai berikut :

- Dari segi Waktu : Selama tahun 1995 - 1996
- Dari segi Masalah : 1. Pelaksanaan modal program TRI di KUD Sukodono
2. Tinjauan hukum Islam terhadap modal program TRI di KUD Sukodono

- Dari segi tempat : KUD Sukodono

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, selanjutnya diperlukan adanya suatu rumusan masalah secara singkat. Agar lebih praktis dan operasional, maka pokok masalah dalam studi ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi sistem pelaksanaan modal program TRI di KUD Sukodono.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam modal program TRI di KUD Sukodono tersebut.

E. TUJUAN STUDI

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan studi yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang permodalan program TRI di KUD Sukodono.
2. Menetapkan apakah didalam sistem pelaksanaannya tersebut sesuai dengan hukum Islam.

F. KEGUNAAN STUDI

1. Sebagai bahan acuan menyusun karya ilmiah untuk studi selanjutnya terhadap masalah yang sama.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pembinaan umat beragama, khususnya dalam bidang muamalah.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya masalah yang berkaitan dengan permodalan.

G. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUD (Koperasi Unit Desa) Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

2. Subyek Penelitian

Yang perlu digunakan sebagai subyek penelitian dalam studi ini adalah pimpinan, para pengurus serta pelaksana yang terlibat langsung dalam masalah TRI di KUD Sukodono.

3. Populasi dan Sampel

Mengenai populasi dari penelitian ini adalah seluruh petani yang ikut dalam utang dalam modal program TRI di KUD Sukodono. Kemudian

mengingat jumlah populasi yang cukup banyak karena Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa, maka akan dipilih tiga desa sebagai sampel dari pihak yang terlibat dalam modal program TRI.

4. Data Yang Berhasil Digali

Data yang berhasil digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Sejarah dan latar belakang berdirinya
- b. Data-data tentang bentuknya
 1. Pengertian
 2. Bentuk Usahanya
 3. Tujuan Berdirinya TRI di KUD Sukodono
 4. Pencarian Modalnya
 5. Kendala-kendala dalam pencarian modalnya
- c. Data-data yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaan usahanya :
 1. Cara memberikan utang bagi petani
 2. Syarat-syarat bagi petani untuk mendapatkan pinjaman modal
 3. Besarnya utang yang diberikan hubungannya dengan luas lahannya
 4. Cara pengembalian utang
 5. Perhitungan hasil usaha, pembagian dan penyerahannya

5. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dan patokan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang kongkrit serta berkaitan dengan masalah

diatas, maka sumber datanya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pelaksanaan penelitian di KUD Sukodono
- b. Pimpinan
- c. Para pengurus
- d. Para pelaksana
- e. Dokumen-dokumen, yaitu catatan-catatan, tabel dan lain-lain yang tertulis di KUD Sukodono
- f. Buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan skripsi.

6. Teknik Penggalan Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan dari hasil penelitian lapangan dan pustaka, teknik penggalan dan penelitian lapangan dilakukan dengan :

- a. Interview, sebagai teknik utamanya yaitu wawancara langsung dengan :
 1. Responden
 - a. Pengurus
 - b. Pelaksana
 2. Informan, yaitu pimpinan
- b. Dokumenter, yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan dokumen-dokumen dan arsip-arsip tersimpan
- c. Observasi, yaitu segi-segi tertentu dalam rangka menguji kebenaran hasil perolehan teknik wawancara.

7. *Metode Analisis Data*

Setelah memperoleh data-data di medan lapangan dan referensi literatur maka dalam mengolah data-data dan menganalisisnya dipakai metode sebagai berikut :

a. Editing

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.

b. Pengorganisasian

Menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil data tersebut diatas akan dibahas sebagai analisa lanjutan, kemudian diharapkan dapat membuahkan jawaban terhadap formulasi masalah yang akan dicari jawabnya.

8. *Metode Bahasan Riset*

Dalam hal ini akan menggunakan :

- a. Metode Induktif yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian dinyatakan dengan simpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.

- b. Metode Verifikatif, yakni dengan cara meninjau pelaksanaan permodalan TRI di KUD Sukodono dari sudut pandang agama Islam.